



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 188/1058/410.013/1995
TENTANG
IZIN USAHA PERSEWAAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Membaca** : Surat permohonan dari Sdr. SUKIJAN.....tanggal 31.10.1995...
Nomor Alamat Ds. Menongo, Kec. Sukodadi.....
tentang Permohonan Izin Usaha Persewaan ..Gamelan dan Wayang Kulit.....
- Menimbang** : Bahwa dengan dipenuhi segala persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Persewaan, maka
dipandang perlu memberikan Izin Usaha Persewaan dimaksud dengan Surat Keputusan
Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 Tahun 1991.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Memberi Izin Usaha Persewaan :

- a. Nama Pengusaha : SUKIJAN
- b. Alamat Pengusaha : DS. MENONGO, KECAMATAN SUKODADI
- c. Nama Usaha Persewaan : " LANGGENG BUDOYO "
- d. Alamat Usaha Persewaan : DS. MENONGO, KECAMATAN SUKODADI

KEDUA : Pemegang Izin Usaha diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam lampiran
Surat Keputusan ini.

KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini dapat
mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini
PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 24 NOV 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dispenda Kab. Dati II Lamongan ;
- 2. Sdr. Camat Sukodadi..... (setempat) ;
- 3. Sdr. Pengusaha yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 1058/i Tahun 1995
Tanggal : 24 NOV 1995

1. Dasar pertimbangan pemberian Izin Usaha Persewaan	Surat permohonan tanggal31 OCTOBER 1995.....
2. Dasar Hukum Pemberian Izin	a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ; b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 tahun 1991
3. Jangka waktu pemberian izin	Selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan harus mendaftar ulang setiap tahun.
4. Ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang i z i n	1. Pada setiap pengusaha harus melaporkan usahanya apabila terjadi perubahan dan atau penambahan jenis usahanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 2. Setiap Pengusaha harus menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan.
5. Ketentuan lain - lain	a. Surat izin usaha persewaan ini tidak dapat dipindah tangankan ; b. Surat izin usaha persewaan dapat dicabut, apabila pemegang izin tidak memnuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N



R. MOHAMAD FARIED, SH